



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN KAYEN KIDUL
KANTOR KEPALA DESA MUKUH

Alamat : JL. Joyoboyo Nomor :..... Telp. 548403

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 470/ 12 / 418.103.05/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PAUD PESANTREN SABBILIL MUTTAQIEN (PSM)
DUSUN TAWANGREJO DESA MUKUH KECAMATAN KAYEN KIDUL

- Dasar
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Di Kabupaten Kediri
 - Permohonan Izin Pendirian Paud Pesantren Sabbilil Muttaqien (PSM) Dusun Tawangrejo Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama : MAHYUDIN F, SAg

Alamat : Dusun Tawangrejo RT 03 RW 02 Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri

Status Sekolah : Swasta

Untuk : Pendirian Kegiatan Pendidikan anak usia dini (PAUD)

Demikian Izin Pendirian ini diterbitkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di betulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan : di Mukuh
Pada Tanggal 12 - 01 - 2016
Kepala Desa Mukuh



(ZAINAL ARIFIN)



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420

Website: www.dikpora.kedirikab.go.id – Email dikpora@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/ 22 /418.47/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN

- Dasar :
- a. Permendikbud RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - b. Surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 13 Januari 2016 Nomor : **01/PAUD PSM/I/2016**. Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Posyandu
 - c. Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan telaahan staf tanggal 06 Januari 2016

MENGIZINKAN

Kepada
Nama
Lembaga

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ PESANTREN SABILIL MUTTAQIEN (PSM) “

Alamat
Tahun Berdiri
Nama Ketua
Penyelenggara

: Ds.Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri
: 2016

Untuk

: **AIMATUL FAIZAH HANIK ATI**

: Menyelenggarakan bimbingan asuhan Taman Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya.
2. Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali).
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal, **13 Januari 2016 s/d 13 Januari 2019**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 Januari 2016

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kediri

Drs. SUNARYO, M.Pd

Pembina

NIP. 19610426 198010 1 001